



**PUTUSAN**

**Nomor : 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang  
diajukan oleh :

-----  
-----  
**PENGGUGAT ASLI** , Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Swasta, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di  
**KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai  
"Penggugat" ;

-----  
**Melawan :**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Swasta, Pendidikan SMP, Dahulu bertempat  
tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak  
diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya  
disebut sebagai "Tergugat";

-----  
-----  
----- Pengadilan Agama tersebut ;  
-----  
-----

**Hal. 1 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**



----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Maret 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register perkara Nomor : **281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** tanggal 10 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----  
1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/67/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008) ;  
-----

-----  
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan selama 3 bulan, kemudian pada bulan Nopember 2008 Tergugat pamit pergi bekerja ke Malaysia selama 2 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;



-----  
-----  
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Nopember tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat pamit pergi bekerja ke Malaysia, setelah berangkat masih terjadi komunikasi melalui telpon selama 1 bulan dan sejak Desember 2008 Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 450/01/313.14/2011 tanggal 10 Maret 2011; -----

4. Bahwa, sebelum kepergian Tergugat ke Malaysia, tidak pernah terjadi perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;  
-----

5. Bahwa, akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

**Hal. 3 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : -----

---

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

----

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

-----

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain  
mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di  
persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai  
kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah  
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata  
ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah,  
kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian  
secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan  
keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil,  
karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan  
dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya  
tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa, Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan atas surat gugatannya sebagai berikut:

-----  
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan kemudian Tergugat pamit pergi bekerja ke Malaysia sampai sekarang dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

-----  
- Bahwa, kepergian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak itu antara keduanya telah putus komunikasi serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

-----  
- Bahwa, Penggugat telah memberitahukan rencana perceraian ini kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

-----  
a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 289/67/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun telah dilegalisir Panitera Pengadilan

**Hal. 5 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

- b. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor :  
450/01/313.14/2011 tanggal 10 Maret 2011 dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Tulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun  
(P.2);

----- Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa  
kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan  
dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga  
telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah  
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-  
saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Swasta / Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat  
adalah suami isteri yang menikah sah di Dagangan  
Kabupaten Madiun pada tahun 2008 dan selama pernikahan  
belum dikaruniai anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat pamit pergi bekerja ke Malaysia dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya ;

- 
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang Nopember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah mengirim khabar berita untuk Penggugat dan anaknya serta saat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

- Bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- 

- 
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun, dan tidak ada komunikasi;
- 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- 

**Hal. 7 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; --

2. **SAKSI II PENGUGAT** , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/ Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :-

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat;

- 
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Dagangan Kabupaten Madiun 3 bulan yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

- 
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pamit pergi bekerja ke Malaysia akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang Nopember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja ke Malaysia dan sampai sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak





pernah pulang tidak pernah mengirim kabar berita untuk Penggugat serta saat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

- Bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

-----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun, dan tidak ada komunikasi;

-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; --

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

-----

----- Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan

**Hal. 9 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagangan, Madiun pada tanggal 31 Juli 2008 ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Surat Keterangan ghaib terbukti bahwa sejak Nopember 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:- -----

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya sejak Nopember 2008 disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dengan pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pergi hingga sekarang selama  $\pm$  2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

-----  
- Bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidak jelasannya keberadaan Tergugat saat sekarang ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut

**Hal. 11 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

-----  
----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

-----  
----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

-----  
----- Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 13 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**)  
) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;  
-----  
-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ); -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H. oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Ahmad Ashuri** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;  
-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Hakim-hakim Anggota

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

**Drs. Ahmad Ashuri**

**Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**

Panitera Pengganti,

**Rini Wulandari, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.
	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.
	290.000,-
3. Meterai	: <u>Rp.</u>
	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.
	331.000,-

**Hal. 15 dari 9 hal Put. 281/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**